

**PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN WISATA KALIURANG
BERDASARKAN HUKUM PERIZINAN KABUPATEN SLEMAN**

NASKAH PUBLIKASI



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun oleh :

Dinda Ayu Rahmadhani

20140610275

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
RUMPUN ILMU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN WISATA KALIURANG
BERDASARKAN HUKUM PERIZINAN KABUPATEN SLEMAN**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun oleh :

Dinda Ayu Rahmadhani

20140610275

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 Juli 2019

Dosen Pembimbing



Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

NIP. 19680821 1993031003

**Mengesahkan
Dekan Fakulintas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 197104091990702 153 028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Ayu Rahmadhani
NIM : 20140610275
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exklusif Royalti free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN WISATA KALIURANG BERDASARKAN HUKUM PERIZINAN KABUPATEN SLEMAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Juni 2019

Yang Menyatakan

 

Dinda Ayu Rahmadhani
20140610275

PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN WISATA KALIURANG BERDASARKAN HUKUM PERIZINAN KABUPATEN SLEMAN

Dinda Ayu Rahmadhani dan Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

Dinda.Ayu.2014@law.umy.ac.id; bagussarnawa@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang di kawasan wisata Kaliurang dan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam melakukan upaya penegakan hukum izin pemanfaatan ruang. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah yakni Satpol PP sudah optimal dalam menangani penegakan hukum terhadap pelaku usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Namun, dalam melakukan penegakan hukum Satpol PP mempunyai beberapa hambatan yaitu dalam segi personil pemerintah sendiri Satpol PP kekurangan personil dalam melakukan operasi penegakan hukum di lapangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan yang terakhir dari segi masyarakat yang kurang kooperatif terhadap pelanggaran yang terjadi di daerah sekitar. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa pemerintah dalam menangani penegakan hukum terhadap pemilik usaha/kegiatan pemanfaatan ruang sudah ideal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan proses penegakan hukum menjadi terhambat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Perizinan, Pemanfaatan Ruang*

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki peraturan mengenai penataan ruang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Salah satu sektor yang termasuk dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman yaitu sektor pariwisata. Di Kabupaten Sleman terdapat banyak sekali kawasan pariwisata yang terkenal, salah satu yang paling sering dikunjungi kawasan Wisata Kaliurang.

Kaliurang merupakan daerah tujuan wisata di Kabupaten Sleman yang menarik para wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk dikunjungi. Lokasi-lokasi wisata yang sering dikunjungi di antaranya Tlogo Putri Kaliurang, *The Lost World Castle*, *Stonehenge* Cangkringan, Bunker Kaliadem, *The World Landmark* Merapi Park, dan masih banyak wisata lainnya. Secara umum daya tarik yang ada di kawasan Wisata Kaliurang adalah kondisi iklim yang sejuk, udara segar, serta keadaan alamnya yang indah.¹

Minat wisatawan untuk mengunjungi Kaliurang membuat banyak pihak yang ingin membangun atau melakukan kegiatan pembangunan disana dengan memanfaatkan ruang yang ada. Untuk mendirikan bangunan atau

¹ Sofiudin Nurmansyah, Ambar Kusumandari, Kaharudin, "Dampak Kepariwisata Terhadap Erosi di Kawasan Wisata Kaliurang", *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Volume 1, Nomor 1, (Januari 2007), hlm.40.

melakukan kegiatan, para pihak pemilik usaha/kegiatan harus melengkapi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satu prosedur yang wajib dimiliki oleh seseorang atau pelaku usaha/kegiatan ialah izin pemanfaatan ruang yang menjadi salah satu instrumen dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang di Kabupaten Sleman.

Seseorang atau pemilik usaha/kegiatan yang ingin melakukan kegiatan atau pembangunan di Kaliurang harus memiliki izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin pemanfaatan ruang sendiri merupakan perizinan yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik usaha/kegiatan yang tidak memenuhi atau mengikuti persyaratan maupun ketentuan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang akan dikenakan sanksi. Beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi di lapangan yaitu pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, standar dan kualitas minimum yang ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya sering atau tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, objek wisata yang berdiri tanpa izin dan dijalankan tanpa izin, dll. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah.²

² Deliana Vita Sari Djakaria, Rahmawati Husein, "Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.³ Pemerintah melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran izin pemanfaatan ruang ini sangat penting mengingat perlunya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran bukan hanya sanksi teguran atau sanksi administrasi saja, melainkan sanksi lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan membahas tentang “Penegakan Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Wisata Kaliurang Kabupaten Sleman” sehingga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya penegakan hukum oleh pemerintah terhadap perizinan pemanfaatan ruang di kawasan wisata Kaliurang Kabupaten Sleman dan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam penegakan hukum perizinan pemanfaatan ruang di wisata Kaliurang Kabupaten Sleman.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum oleh pemerintah terhadap perizinan pemanfaatan ruang di kawasan wisata Kaliurang Kabupaten Sleman?

Penggunaan Tanah (IPPT), *Journal of Governance And Public Policy*, Volume 4, Nomor 2, (2017).

³ Amin, “Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 6, Nomor 2, (2015).

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum dimana keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.⁴

Dalam jenis penelitian empiris data yang akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dimana dengan melalui pengamatan, observasi dan wawancara dengan informan atau yang terkait dengan penelitian ini. Adapun wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara akan di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian dibandingkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan akhirnya menarik kesimpulan.

⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.44.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Perizinan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Wisata Kaliurang Kabupaten Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, diperlukan suatu mekanisme perizinan pemanfaatan ruang agar setiap pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Ditegaskan pula bahwa ruang yang dapat ditunjuk dalam izin pemanfaatan ruang adalah pemanfaatan ruang yang menurut rencana tata ruang yang berlaku diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan secara fisik dan untuk keperluan lain yang haruslah mempertimbangkan upaya konservasi lahan, kebutuhan masyarakat dan dapat menjadi salah satu potensi pengembangan perekonomian di daerah tersebut.⁵

Pemilik usaha/kegiatan yang ingin mendapatkan izin pemanfaatan ruang harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Prosedur yang cukup panjang dan ketat untuk dapat memiliki izin pemanfaatan ruang yang merupakan izin untuk memanfaatkan ruang. Proses perizinan yang cukup panjang ini merupakan salah satu unsur dari pengendalian pemanfaatan ruang

⁵ Muhar Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pemabangunan Berkelanjutan", Jurnal Penelitian Hukum, Volume 17, Nomor 4, (Desember 2017).

yang terdapat dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda tersebut maka diharapkan penyelenggara usaha karaoke menjadi terkendali dan berada dalam jalur yang benar agar dapat menjadi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sleman khususnya di daerah Kaliurang, bukan malah menjadi permasalahan baru dan membawa efek negatif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Bapak Agung Kharmanta, dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa, dengan panjangnya prosedur untuk memiliki izin pemanfaatan ruang, diharapkan pemilik usaha/kegiatan tidak keluar dari jalur aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada temuan di lapangan yang didapatkan bahwa ada penyelenggaraan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izinnya, misalnya pemilik izin melakukan kegiatan selain yang telah ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.⁶

Pemerintah Kabupaten Sleman memang dihadapkan pada banyak tantangan dalam hal penyelenggaraan pemanfaatan ruang. Meskipun Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati telah dibuat

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Kharmanta, bidang Seksi Data dan Informasi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, pada tanggal 30 Januari 2019.

sedemikian rupa agar pemilik usaha/kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman khususnya di daerah Kaliurang berjalan dengan baik dan semestinya, masih banyak masalah yang dihadapi terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang seperti pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi.

Dalam penelitian ini, jumlah keseluruhan penyelenggaraan pemanfaatan ruang di kawasan wisata Kaliurang, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah Keseluruhan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Yang Sudah Mengantongi Izin Pemanfaatan Ruang di Sekitar Wisata Kaliurang Kabupaten Sleman Pada Tahun 2018⁷

Pemanfaatan Ruang	Jumlah	Keterangan
Memiliki Izin Pemanfaatan Ruang	18	-
Tidak Memiliki Izin Pemanfaatan Ruang	5	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dan Satuan Pamong Praja Kabupaten Sleman Tahun 2018.

⁷ Data Penyelenggaraan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman;

Sesuai tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah total pelanggaran izin pemanfaatan ruang yang terjadi sepanjang tahun 2018 sebanyak 5 pelanggar. Jumlah pelanggaran ini terbilang cukup besar, yaitu sekitar seperempat atau dua puluh lima persen (35%) jika dibandingkan dengan total penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang memiliki izin lengkap sebanyak 18 orang. Sebanyak 5 pelanggar yang masih melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang undang menjadi tanda bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

Beberapa pelanggar yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang selama tahun 2018 adalah pariwisata *The Lost World Castel* di Kepuharjo Cangkringan, Rusun Santri di Purwobinangun Pakem, pengembangan hotel di Hargobinangun Pakem, dan dua hotel melati di kawasan Kaliurang. Akibat pelanggaran yang dilakukan maka Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Satpol PP memberikan plang papan peringatan di tiga lokasi yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana Merapi (KBR) III, dan memberikan peringatan kepada dua hotel melati untuk segera melengkapi perizinannya, namun bangunan-bangunan tersebut tidak langsung dibongkar tetapi hanya memberikan peringatan dan dibuatkan berita acara. Pemasangan papan peringatan yang dilakukan pemerintah kabupaten sleman sendiri sudah sesuai dengan aturan

mengenai sanksi administrasi yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

Data yang terdapat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tidak lengkap mengenai penyelenggaraan dan pelanggaran pemanfaatan ruang sebelum tahun 2018. Hal ini diakibatkan karena lemahnya proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Kurangnya informasi dan data penyelenggaraan pemanfaatan ruang dapat menyebabkan penegakan Perda menjadi kurang optimal. Karena dengan kurang lengkapnya data yang tersedia, maka pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang akan menjadi lebih berat dan membutuhkan kerja yang lebih keras lagi.

Data penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang kurang lengkap menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Sleman dalam menganalisis kinerja penyelenggaraan pemanfaatan ruang dalam tahun-tahun tersebut. Namun, pemerintah Kabupaten Sleman sudah menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup baik dengan dilakukan pendataan dan pengawasan yang lebih intensif di tahun 2018 yang lalu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

5 (lima) pelanggaran pemanfaatan ruang pada tahun 2018 di Kaliurang menunjukkan bahwa fungsi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 sebagai pengendali pemanfaatan ruang belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya proses pemberian izin yang kurang baik, pengawasan yang kurang optimal oleh pemerintah, sampai dengan pemilik usaha/kegiatan pemanfaatan ruang yang belum sadar hukum sehingga masih saja melakukan pelanggaran.

Permasalahan yang ada mengenai penyelenggaraan pemanfaatan ruang, maka pemerintah Kabupaten Sleman yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman. Tugas utama dari Satpol PP disini untuk melakukan penegakan perda yang bekerja sama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yaitu melakukan penegakan hukum dalam bidang perizinan termasuk penyelenggaraan pemanfaatan ruang berupa tindakan penegakan hukum administrasi. Sedangkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melakukan pembinaan dan pengawasan.

Satpol PP dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini melakukan operasi lapangan atau sidak mendadak secara berkala. Dari hasil sidak ini lah, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memberikan sanksi terhadap penyelenggara pemanfaatan ruang yang melanggar aturan. Salah satu hasil dari operasi lapangan yang dilakukan adalah temuan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatannya.

Sanksi yang diberikan kepada pemilik usaha/kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar aturan merupakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.”

Pemberian sanksi administrasi tersebut dilakukan secara berurutan, namun bisa juga dilakukan secara tidak berurutan apabila dampak kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan ruang menimbulkan dampak-dampak yang mengancam bagi keamanan dan keselamatan masyarakat. Sanksi administrasi yang akan diberikan kepada pelanggar izin pemanfaatan ruang telah tercantum dalam Pasal 3 ayat

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015

tentang Izin Pemanfaatan Ruang, yaitu:

- a. peringatan tertulis;
- b. penyegehan;
- c. tindakan paksa untuk mengajukan Izin Pemanfaatan Ruang;
- d. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. penutupan lokasi kegiatan; dan/atau
- f. pemulihan fungsi ruang.

Satpol PP akan memberikan laporan mengenai ditemukannya pelanggaran kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan meneruskan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memberikan Surat Teguran kepada pemilik usaha/kegiatan pemanfaatan ruang. Surat teguran akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pelanggar mengabaikan surat teguran atau peringatan tertulis yang diberikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh pejabat yang berwenang maka akan dilakukan tindakan berupa pembekuan izin. Pembekuan izin tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, selama masa pembekuan izin diberikan maka pemilik izin dilarang untuk

melakukan opsional kegiatan atau usahanya kecuali jika pemilik izin telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya maka pembekuan izin akan dicabut.

Pelanggar yang tetap mengoperasikan kegiatan usaha selama pembekuan izin maka akan dilakukan sanksi pengegelan tempat kegiatan dan penghentian sebagian atau seluruhnya kegiatan. Pejabat yang berwenang akan melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai sanksi yang diberikan kepada pelanggar disertai dengan penjelasan umum yang diputus.

Penutupan lokasi sampai penjabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar masih nekat mengabaikan surat perintah yang telah disampaikan sebelumnya, maka pejabat yang berwenang akan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi. Setelah diterbitkan surat penutupan lokasi, pemerintah melakukan pengawasan terhadap lokasi kegiatan untuk memastikan bahwa lokasi yang ditutup tidak dibuka dan beroperasi kembali sampai pemilik usaha/kegiatan tersebut memenuhi kewajibannya untuk memenuhi peringatan dan melakukan perbaikan.

Pembongkaran akan dilakukan apabila pelanggar tetap tidak memenuhi aturan dengan melakukan langkah-langkah yang telah ditentukan yaitu menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan. Pejabat yang berwenang akan melakukan pembongkaran

bangunan atau kegiatan dengan secara paksa. Setelah dilakukan pembakaran maka pemerintah melakukan pemulihan fungsi ruang dengan cara menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Pejabat yang berwenang akan melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan fungsi ruang. Apabila sampai jangka waktu yang telah ditentukan pemilik usaha/kegiatan belum juga melaksanakan pemulihan fungsi ruang, maka pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penertiban dapat melakukan penertiban secara paksa untuk pemulihan fungsi ruang.

Banyak alternatif mekanisme dalam penegakan hukum lingkungan, baik secara administratif, kepidanaan maupun keperdataan belum mampu menjamin semakin berkurangnya permasalahan lingkungan. Dalam konteks penegakan hukum kepidanaan juga belum mampu memberikan efek yang signifikan bagi perlindungan lingkungan. Terhadap tindak pidana lingkungan ini jelas dibutuhkan langkah-langkah hukum yang ditangani secara profesional oleh aparaturnya kepolisian, PPNS, kejaksaan dan hakim yang bersertifikasi lingkungan.⁸

⁸ Suparto Wijoyo, Wilda Prihatiningtyas, "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Airlangga Development Journal*, Volume 1, Nomor 1, (2016).

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Dalam Penegakan Hukum Izin Pemanfaatan Ruang di Kawasan Wisata Kaliurang Kabupaten Sleman.

Penegakan hukum dalam masyarakat tidak hanya tergantung pada lengkapnya peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan manusia atau modernnya lembaga-lembaga hukum, melainkan harus diwujudkan oleh manusia-manusia yang melaksanakan hukum.⁹ Dalam penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan semestinya, ada saja faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya ataupun kurangnya penegakan hukum yang di rasakan oleh OPD. Berikut ini faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam penegakan hukum:

1. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud adalah Satpol PP, yang dimana dalam melaksanakan operasi lapangan izin pemanfaatan ruang memiliki masalah dengan adanya kekurangan anggota atau personil Satpol PP dan tim PPNS, sehingga menyulitkan saat melakukan penegakan saat operasi lapangan berlangsung.

2. Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Untuk faktor sarana dan prasarana sendiri dari Satpol PP sendiri masih belum memadai dan memiliki beberapa kekurangan

⁹ Zudan Arif Fakhrulloh, "Membangun Citra Hukum Melalui Putusan Hakim yang Berkualitas", *Jurnal Keadilan*, Pusat Hukum dan Pembangunan UI, Nomor 3, (2001), hlm.39.

karena kurangnya peralatan yang kurang memadai sehingga menyulitkan atau menghambat dalam perencanaan tata ruang dan penertiban.

3. Faktor Masyarakat.

Menurut penjelasan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan karena hal tersebut dibuktikan bahwa saat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melakukan sosialisasi namun yang hadir justru hanya orang-orang yang sudah memiliki izin. Disatu sisi juga lokasi yang jauh mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah membuat pihak usaha/kegiatan bebas untuk memanfaatkan ruang namun tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku serta peran dari masyarakat sekitar juga sangat penting dalam hal pengawasan dan pengendalian, tetapi masih minimnya pengaduan oleh masyarakat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Sleman terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin

Pemanfaatan Ruang, dimana untuk dapat menjalankan usaha/kegiatan pemanfaatan ruang Pemerintah Kabupaten Sleman mengharuskan setiap orang untuk memiliki Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Jika pemilik usaha/kegiatan melanggar aturan yang berlaku maka akan dilakukan penegakan hukum yaitu peringatan tertulis, penyegelan, tindakan paksa untuk mengajukan Izin Pemanfaatan Ruang, penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan ruang, penutupan lokasi kegiatan dan/atau pemulihan fungsi ruang. Perihal dalam melakukan penegakan hukum di lapangan, yang bertindak yaitu Satpol PP, sedangkan dalam hal pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Meski begitu, masih saja terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang karena masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha/kegiatan pemanfaatan ruang.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan penegakan hukum izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten Sleman antara lain:
 - a) Faktor struktur penegakan hukum yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman.

- b) Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum yaitu kurangnya peralatan yang memadai untuk melakukan penegakan hukum.
- c) Faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran terhadap masyarakat tentang perizinan.

B. SARAN

1. Perlunya peningkatan dari segi pengawasan termasuk sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh DPMPPPT, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Satpol PP Kabupaten Sleman terhadap pemilik usaha/kegiatan yang ingin melakukan pemanfaatan ruang dengan melakukan pengawasan yang baik dan tegas dalam pemberian sanksi.
2. DPMPPPT, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta Satpol PP Kabupaten Sleman harus menjalankan komitmennya dalam menjalankan kebijakan dan bersikap tegas terhadap pemilik usaha/kegiatan yang telah jelas-jelas melanggar aturan yang dapat menghambat bagi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Selanjutnya OPD terkait harus lebih meningkatkan lagi pengawasan dan pembinaan kepada para pemilik usaha/kegiatan dalam melakukan pemanfaatan ruang agar tidak melakukan pelanggaran ataupun tidak mengurus izin pemanfaatan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal:

Amin, “Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 6, Nomor 2, (2015).

Deliana Vita Sari Djakaria, Rahmawati Husein, “Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)”, *Journal of Governance And Public Policy*, Volume 4, Nomor 2, (2017).

Sofiudin Nurmansyah, Ambar Kusumandari, Kaharudin, “Dampak Kepariwisata Terhadap Erosi di Kawasan Wisata Kaliurang”, *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Volume 1, Nomor 1, (2007).

Suparto Wijoyo, Wilda Prihatiningtyas, “Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, *Airlangga Development Journal*, Volume 1, Nomor 1, (2016).

Zudan Arif Fakhrulloh, “Membangun Citra Hukum Melalui Putusan Hakim yang Berkualitas”, *Jurnal Keadilan*, Pusat Hukum dan Pembangunan UI, Nomor 3, (2001).